



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :

JULIANA NONTJE RUNTURAMBI

BINTI DEKY.

2. Tempat lahir : Manado.

3. Umur atau tanggal lahir : 49 tahun / 21 Juli 1971.

4. Jenis kelamin : Perempuan.

5. Kebangsaan : Indonesia.

6. Tempat tinggal : Dusun

Suruan RT/RW 001/004 Desa

Kedungsari Kecamatan Singorojo

Kabupaten Kendal.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Ibu Rumah

Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 s/d. 2 Juli 2020;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2020 s/d. tanggal 11 Agustus 2020;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2020 s/d. 23 Agustus 2020;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2020 s/d. tanggal 11 September 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 12 September 2020 s/d. tanggal 10 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 13 Agustus 2020 No.177/Pid.B/2020/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 13 Agustus 2020 No.177/Pid.B/2020/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa JULIANA NONTJE RUNTURAMBI BINTI DEKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan secara berlanjut' sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANA NONTJE RUNTURAMBI BINTI DEKY berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o1 (satu) lembar kuitansi asli penerimaan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan uang muka (panjar) Haji Plus yang diserahkan oleh Sdri. Hj. WIWIT/Bpk RAPALI dan diterima Hj. JULIANA tertanggal 14 Maret 2016.Dikembalikan kepada saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan

Hal 2 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa JULIANA NONTJE RUNTURAMBI BINTI DEKY
pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat di bulan
Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di
tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban CASWIWIT RIYANTI BINTI
HARJO di Dukuh Randukuning RT/RW 01/05 Desa Tegalsari Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Batang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah
*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi utang maupun menghapuskan piutang, dilakukan secara
berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai
berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa yang membutuhkan uang untuk biaya
pengobatan suaminya (*almarhum SADONO*) sehingga terdakwa
berniat menawarkan program Haji Plus kepada saksi korban yang
merupakan teman terdakwa saat menjalankan ibadah umroh melalui
PT. GALATAMA Semarang seolah-olah terdakwa dapat membantu
pengurusan keberangkatan program Haji Plus seharga Rp.
400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dua orang tersebut.
Selanjutnya terdakwa beserta suaminya (*almarhum SADONO*) yang
saat itu mengenakan pakaian dinas Kepolisian Resort Kendal
berkunjung ke rumah saksi korban dan mulai membujuk saksi korban
untuk ikut program Haji Plus yang diselenggarakan PT. GALATAMA
Semarang melalui terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban percaya dengan rangkaian
kebohongan terdakwa dan setuju untuk ikut program Haji Plus PT.
GALATAMA Semarang kemudian sekira seminggu setelah kunjungan
terdakwa yang pertama, terdakwa kembali berkunjung ke rumah saksi

Hal 3 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



korban dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka. Karena tidak memiliki uang tunai sehingga saksi korban meminta bantuan saksi AHMAD DAHLAN BIN DRAJAT untuk mengambilkan uang saksi korban di Bank Jateng. Setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa berjanji akan segera mendaftarkan saksi korban beserta suami saksi korban (*almarhum RAPALI*);

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 terdakwa beserta suami (*almarhum SADONO*) terdakwa kembali datang kerumah saksi korban dan meminta uang tambahan untuk pendaftaran Haji Plus di PT. GALATAMA Semarang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga saksi korban kembali meminta bantuan saksi AHMAD DAHLAN BIN DRAJAT untuk mengambilkan uang saksi korban di Bank Jateng. Setelah menerima uang sejumlah tersebut, terdakwa membuatkan kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan keterangan dalam kuitansi '*Panjar Haji Plus*';

- Bahwa kemudian saksi korban sering menghubungi terdakwa baik melalui telepon maupun mendatangi rumah terdakwa di Desa Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menanyakan perkembangan pendaftaran program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang namun tidak pernah mendapat kepastian. Hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh saksi korban, datang saksi ASMUNI (karyawan PT. GALATAMA) kerumah saksi korban namun saksi ASMUNI mengatakan bahwa tidak pernah ada nama saksi korban dan suami saksi korban (*almarhum RAPALI*) mendaftar program Haji Plus di PT. GALATAMA Semarang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban CASWIWIT RIYANTI BINTI HARJO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

Hal 4 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



----- Bahwa ia terdakwa JULIANA NONTJE RUNTURAMBI BINTI DEKY pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat di bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban CASWIWIT RIYANTI BINTI HARJO di Dukuh Randukuning RT/RW 01/05 Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban CASWIWIT RIYANTI BINTI HARJO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi korban saat melaksanakan ibadah umroh melalui PT. GALATAMA Semarang sekira tahun 2016. Selanjutnya sepulang umroh terdakwa bersama suami terdakwa (almarhum SADONO) mengunjungi rumah saksi korban dan membicarakan mengenai program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang kepada saksi korban dan almarhum suami saksi korban (RAPALI) seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dua orang. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban apabila berminat maka terdakwa bersedia mendaftarkan saksi korban beserta suami saksi korban (almarhum RAPALI);
- Bahwa setelah saksi korban setuju mendaftar Haji Plus melalui terdakwa sekira seminggu setelah kunjungan terdakwa yang pertama, terdakwa kembali berkunjung ke rumah saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka. Karena tidak memiliki uang tunai sehingga saksi korban meminta bantuan saksi AHMAD DAHLAN BIN DRAJAT untuk mengambilkan uang saksi korban di Bank Jateng. Setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa berjanji akan segera mendaftarkan saksi korban beserta suami saksi korban (almarhum RAPALI);
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 terdakwa beserta suami (almarhum SADONO) terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan meminta uang tambahan untuk pendaftaran Haji Plus di

Hal 5 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



PT. GALATAMA sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga saksi korban kembali meminta bantuan saksi AHMAD DAHLAN BIN DRAJAT untuk mengambilkan uang saksi korban di Bank Jateng. Setelah menerima uang sejumlah tersebut, terdakwa membuatkan kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan keterangan dalam kuitansi 'Panjar Haji Plus';

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari saksi korban, timbul niat terdakwa dan suami terdakwa (*almarhum SADONO*) menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban antara lain untuk berobat suami terdakwa (*almarhum SADONO*) dan berangkat umroh terdakwa dan suami terdakwa (*almarhum SADONO*). Sehingga terdakwa tidak mendaftarkan saksi korban dan suami saksi korban (*almarhum RAPALI*) dalam program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang;

- Bahwa kemudian saksi korban sering menghubungi terdakwa baik melalui telepon maupun mendatangi rumah terdakwa di Desa Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menanyakan perkembangan pendaftaran program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang namun tidak pernah mendapat kepastian. Hingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh saksi korban, datang saksi ASMUNI (karyawan PT. GALATAMA) kerumah saksi korban namun saksi ASMUNI mengatakan bahwa tidak pernah ada nama saksi korban dan suami saksi korban (*almarhum RAPALI*) mendaftar program Haji Plus di PT. GALATAMA Semarang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban CASWIWIT RIYANTI BINTI HARJO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 6 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



1. Saksi **CASWIWIT RIYANTI BINTI HARJO.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa awal saksi mengenal terdakwa yaitu saat saksi menjalankan ibadah umroh di tahun 2016 dan disana terjadi percakapan yang intinya saksi mengatakan kepada terdakwa jika ingin menjalankan ibadah haji plus dan pada saat itu terdakwa pernah menawarkan untuk dapat memberangkatkan haji plus dalam waktu yang singkat;
- Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat saksi ingat namun sekitar di bulan Maret tahun 2016 terdakwa bersama Almarhum suaminya yang bernama Sadono yang saat itu mengenakan pakaian dinas Kepolisian Resort Kendal mengunjungi rumah saksi korban di Dukuh Randukuning RT/RW 01/05 Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan terdakwa menawarkan program Haji Plus kepada saksi korban seolah-olah terdakwa dapat membantu pengurusan keberangkatan program Haji Plus dengan menawarkan seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dua orang tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta suaminya tersebut mulai membujuk saksi korban untuk ikut program Haji Plus yang diselenggarakan PT. GALATAMA Semarang melalui terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi percaya kepada terdakwa dan setuju untuk ikut program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang melalui terdakwa lalu sekitar seminggu kemudian terdakwa kembali berkunjung kerumah saksi dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka. Karena tidak memiliki uang tunai sehingga saksi korban meminta bantuan saksi Ahmad Dahlan Bin Drajat untuk mengambilkan uang saksi di Bank Jateng. Setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa berjanji akan segera mendaftarkan saksi beserta suami saksi (almarhum Rapali);
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 terdakwa beserta suaminya (almarhum Sadono) kembali datang kerumah saksi dan

Hal 7 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



meminta uang tambahan untuk pendaftaran Haji Plus di PT. GALATAMA Semarang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga saksi korban kembali meminta bantuan saksi Ahmad Dahlan Bin Drajat untuk mengambilkan uang saksi korban di Bank Jateng. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa membuatkan kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan keterangan dalam kuitansi 'Panjar Haji Plus';

- Bahwa kemudian saksi sering menghubungi terdakwa baik melalui telepon maupun mendatangi rumah terdakwa di Desa Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menanyakan perkembangan pendaftaran program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang namun tidak pernah mendapat kepastian, hingga pada suatu saat datang saksi Asmuni (karyawan PT. GALATAMA) ke rumah saksi korban namun saksi ASMUNI mengatakan bahwa tidak pernah ada nama saksi dan suami saksi (almarhum Rapali) mendaftar program Haji Plus di PT. GALATAMA Semarang sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AMAT DAHLAN BIN DRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh almarhum Rapali / saksi Caswiwit untuk mengambilkan uang miliknya di Bank Jateng Cabang Batang sekira tahun 2016;
- Bahwa saksi sering dimintai tolong oleh almarhum Rapali untuk mengambilkan uang miliknya di Bank Jateng Cabang Batang karena setelah pulang umroh almarhum Rapali sering sakit-sakitan jadi almarhum Rapali sering meminta tolong saksi untuk

Hal 8 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



mengambilkan uang pensiunan di Bank Jateng dan juga uang penjualan tanah dari almarhum Rapali yang disimpan di Bank Jateng Cabang Batang;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2016 saksi kembali dimintai tolong oleh almarhum Rapali / saksi Caswiwit untuk mengambilkan uang dalam jumlah besar dipergunakan untuk pembayaran Haji Plus sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan langsung saksi serahkan kepada saksi Caswiwit;
- Bahwa saat mengambil uang yang pertama, saksi pernah melihat terdakwa dan suaminya yang saat itu menurut cerita almarhum Rapali akan membantu almarhum dan saksi Caswiwit untuk mendaftar Haji Plus namun sampai dengan sekarang saksi Caswiwit belum pernah berangkat haji hingga meninggalnya bapak Rapali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (a *decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan suami terdakwa yaitu almarhum Sadono sehingga terdakwa berniat menawarkan program Haji Plus kepada saksi korban yang merupakan teman terdakwa saat menjalankan ibadah umroh melalui PT. GALATAMA Semarang dengan cara terdakwa menawarkan untuk dapat membantu pengurusan keberangkatan program Haji Plus seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dua orang, pada waktu itu terdakwa beserta suami terdakwa (almarhum Sadono) yang mengenakan pakaian dinas

Hal 9 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



Kepolisian berkunjung ke rumah saksi korban namun terdakwa sudah tidak ingat waktunya namun sekitar bulan Maret tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo di Dukuh Randukuning RT/RW 01/05 Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan Terdakwa menawarkan dan membujuk saksi korban untuk ikut program Haji Plus yang diselenggarakan PT. GALATAMA Semarang melalui terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban setuju untuk ikut program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang kemudian sekira seminggu setelah kunjungan terdakwa yang pertama, terdakwa kembali berkunjung kerumah saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian saksi korban meminta bantuan saksi Ahmad Dahlan Bin Drajat untuk mengambilkan uang di Bank Jateng. Setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa berjanji akan segera mendaftarkan saksi korban beserta suami saksi korban (almarhum Rapali);

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 terdakwa beserta suami terdakwa (almarhum Sadono) kembali datang kerumah saksi korban dan meminta uang tambahan untuk pendaftaran Haji Plus di PT. GALATAMA Semarang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi korban kembali meminta bantuan saksi Ahmad Dahlan Bin Drajat untuk mengambilkan uang saksi korban di Bank Jateng. Setelah menerima uang terdakwa membuatkan kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan keterangan dalam kuitansi 'Panjar Haji Plus';

- Bahwa kemudian saksi korban sering menghubungi terdakwa baik melalui telepon maupun mendatangi rumah terdakwa di Desa Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menanyakan perkembangan pendaftaran program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang namun terdakwa tidak bisa memberikan kepastian;

- Bahwa uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari saksi korban tersebut telah terdakwa dan almarhum suami terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa

Hal 10 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



sepengetahuan dan seijin saksi korban antara lain untuk berobat suami terdakwa dan berangkat umroh suami terdakwa sehingga terdakwa tidak mendaftarkan saksi korban dan suami saksi korban dalam program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang;

- Bahwa suami terdakwa pada saat ini telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hubungan kerjasama antara terdakwa dan PT. GALATAMA Semarang untuk memberangkatkan program Haji plus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi asli penerimaan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan uang muka (panjar) Haji Plus yang diserahkan oleh Sdri. Hj. WIWIT/Bpk RAPALI dan diterima Hj. JULIANA tertanggal 14 Maret 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tahun 2016 terdakwa bertemu dengan saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo pada saat menjalankan ibadah Umroh melalui PT. GALATAMA Semarang dan pada saat itu terdakwa menawarkan program Haji Plus kepada saksi korban dengan cara membantu pengurusan keberangkatan program Haji Plus seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dua orang;
- Bahwa benar masih sekitar bulan Maret tahun 2016 setelah pertemuan terdakwa dan saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo pada saat menjalankan ibadah Umroh kemudian terdakwa beserta suaminya (almarhum Sadono) yang saat itu mengenakan pakaian dinas Kepolisian Resort Kendal berkunjung kerumah saksi korban dan menawarkan saksi korban untuk ikut program Haji Plus yang diselenggarakan PT. GALATAMA Semarang melalui terdakwa dengan janji dapat memberangkatkan program Haji plus dengan waktu yang singkat;
- Bahwa benar setelah saksi korban percaya dengan ucapan terdakwa lalu saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo setuju untuk ikut program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang kemudian sekira seminggu setelah kunjungan terdakwa tersebut, terdakwa kembali

Hal 11 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



berkunjung kerumah saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka, kemudian saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo meminta bantuan saksi Ahmad Dahlan Bin Drajat untuk mengambilkan uang di Bank Jateng. Setelah menerima sejumlah uang tersebut, terdakwa berjanji akan segera mendaftarkan saksi korban beserta suami saksi korban (almarhum Rapali);

- Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2016 terdakwa beserta suami terdakwa almarhum Sadono kembali datang kerumah saksi korban dan meminta uang tambahan untuk pendaftaran Haji Plus di PT. GALATAMA Semarang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga saksi korban kembali meminta bantuan saksi Ahmad Dahlan Bin Drajat untuk mengambilkan uang di Bank Jateng. Setelah menerima uang sejumlah tersebut, terdakwa membuatkan kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan keterangan dalam kuitansi sebagai 'Panjar Haji Plus';
- Bahwa benar setelah pembayaran uang seluruhnya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudian saksi korban sering menghubungi terdakwa baik melalui telepon maupun mendatangi rumah terdakwa di Desa Kedungsari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menanyakan perkembangan pendaftaran program Haji Plus PT. GALATAMA Semarang namun tidak pernah mendapat kepastian;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat seseorang yang bernama Asmuni (karyawan PT. GALATAMA) datang ke rumah saksi korban namun saksi Asmuni mengatakan bahwa tidak pernah ada nama saksi korban dan suami saksi korban (almarhum RAPALI) mendaftar program Haji Plus di PT. GALATAMA Semarang;
- Bahwa benar antara terdakwa dan PT. GALATAMA Semarang tidak mempunyai hubungan kerjasama untuk memberangkatkan program Haji plus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 12 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;*
3. *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama JULIANA NONTJE RUNTURAMBI BINTI DEKY yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk

Hal 13 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa elemen unsur mengenai perbuatan materiil pada unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : 1). Dengan nama palsu atau keadaan palsu **atau**; 2). Dengan tipu muslihat **atau**; 3). Rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa pengertian dengan "*nama palsu*" ialah nama yang bukan merupakan namanya sendiri, kemudian "*keadaan palsu*" ialah jika seseorang mengaku menduduki suatu jabatan atau profesi tertentu padahal sebenarnya ia bukan pejabat tersebut, "*dengan tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berfikiran

Hal 14 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



normal dapat tertipu serta “rangkaian perkataan bohong” adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga sesuatu cerita seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur “*secara melawan hukum*” karena syarat utama untuk adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu menawarkan program Haji plus kepada saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo melalui PT. GALATAMA Semarang dengan janji terdakwa akan membantu pengurusan keberangkatan program Haji Plus seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk dua orang pada dasarnya perbuatan tersebut dilakukan dengan suatu rangkaian “tipu muslihat” yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo sebagai seorang yang berfikiran normal dapat tertipu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “rangkaian perkataan bohong” yaitu kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa dengan mengatakan jika terdakwa akan memberangkatkan Haji plus kepada saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo dan suaminya melalui PT.Galatama Semarang dengan waktu yang singkat sehingga sesuatu cerita seakan-akan benar yang akhirnya membuat saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang yang seluruhnya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka yang diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian yang pertama yang mana sudah tidak dapat diingat tanggalnya namun di bulan Maret 2016 yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua diberikan pada tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang keduanya diberikan di rumah saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo di Dukuh Randukuning RT/RW 01/05 Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, padahal faktanya apa yang dikatakan Terdakwa

Hal 15 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



kepada saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo mengenai Terdakwa akan memberangkatkan haji plus melalui PT. Galatama Semarang dengan waktu yang singkat merupakan suatu kebohongan belaka karena kenyataannya antara Terdakwa dan PT. Galatama Semarang tidak memiliki kerjasama dalam bentuk apapun untuk dapat memberangkatkan Haji plus sehingga setelah di cek di PT. Galatama Semarang nama saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo dan almarhum suaminya yang bernama Rapali tidak terdaftar sebagai calon Haji plus yang akan diberangkatkan PT. Galatama Semarang, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan *“dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah terbukti tersebut diatas yaitu *“dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* dilakukan oleh Terdakwa *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”* yaitu uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang diberikan saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo yang dikuasai Terdakwa diperlakukan Terdakwa seolah-olah milik Terdakwa sendiri dengan cara memanfaatkan uang milik saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo yang seharusnya untuk memberangkatkan Haji plus saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo dan suaminya ternyata telah digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa yaitu antara lain digunakan untuk biaya umroh almarhum suami terdakwa dan juga digunakan untuk berobat almarhum suami terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta seperti tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sebagaimana elemen unsur yang telah terbukti diatas ialah dilakukan Terdakwa seolah-olah ia berhak untuk menerima dan menggunakan uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) milik saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo yang seharusnya untuk memberangkatkan Haji plus saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo dan suaminya padahal Terdakwa tidak berhak atas uang tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang

Hal 16 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terpenuhi;

Ad.3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menerima uang dari saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo yang seharusnya untuk biaya memberangkatkan Haji plus saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo dan suaminya seluruhnya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka yang diberikan dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian yang pertama yang mana sudah tidak dapat diingat waktunya namun di bulan Maret 2016 yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua diberikan pada tanggal 14 Maret 2016 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang keduanya diberikan di rumah saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo di Dukuh Randukuning RT/RW 01/05 Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang mana dalam penerimaan uang yang pertama dan yang kedua merupakan suatu yang berhubungan erat yaitu merupakan uang muka untuk memberangkatkan Haji plus saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo dan suaminya dengan tenggang waktu diantara beberapa perbuatan tersebut tidak terlalu lama sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal 17 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi asli penerimaan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan uang muka (panjar) Haji Plus yang diserahkan oleh Sdri. Hj. WIWIT/Bpk RAPALI dan diterima Hj. JULIANA tertanggal 14 Maret 2016 oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dalam perkara ini barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi serta telah terbukti barang bukti kuitansi tersebut sebagai bukti pembayaran saksi Caswiwit Riyanti Binti Harjo kepada terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepada saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan secara materiil saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal 18 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



- Perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas karena dilakukan terhadap orang yang akan menjalankan ibadah Haji;

Kedadaan-kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANA NONTJE RUNTURAMBI BINTI DEKY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli penerimaan uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan uang muka (panjar) Haji Plus yang diserahkan oleh Sdri. Hj. WIWIT/Bpk RAPALI dan diterima Hj. JULIANA tertanggal 14 Maret 2016

Hal 19 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Caswiwit Riyanti Binti Harjo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **SELASA**, tanggal **29 SEPTEMBER 2020**, oleh **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.**, dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **1 OKTOBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **REKSONOTO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAENUDIN MUSTOFA, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

REKSONOTO.

Hal 20 dari 20 halaman, No. 177/Pid.B/2020/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)